



Implementasi Kebijakan Program Bantuan Alat Bantu Kaki dan Tangan Palsu bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Lampung Timur

Abdi Fajar Imani¹, Dedy Hermawan^{2, *}, Suropto³

¹Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Lampung, Indonesia

Correspondence: E-mail: abdifajarimani15@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Bantuan Alat Bantu Kaki dan Tangan Palsu bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Lampung Timur. Analisis dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah berjalan dan memberikan dampak positif nyata bagi penerima manfaat, terutama dalam meningkatkan mobilitas, kemandirian, dan keberfungsian sosial penyandang disabilitas fisik. Namun demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya anggaran, fragmentasi kewenangan, serta struktur birokrasi yang masih bersifat hierarkis dan kurang fleksibel. Disposisi pelaksana, khususnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), menjadi faktor dominan yang mendukung keberhasilan implementasi program di tingkat lapangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sumber daya, penyederhanaan struktur birokrasi, serta peningkatan koordinasi lintas sektor guna meningkatkan keberlanjutan dan inklusivitas kebijakan rehabilitasi sosial.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 5 Februari 2026

First Revised 6 Februari 2026

Accepted 7 Februari 2026

First Available online 8 Februari 2026

Publication Date 8 Februari 2026

Keyword:

Alat bantu, disabilitas fisik, implementasi kebijakan, model Edward III, rehabilitasi sosial

1. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok sosial yang memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bentuk ketidaksetaraan dan eksklusi sosial. Keterbatasan fisik, sensorik, maupun mental sering kali tidak hanya berdampak pada kondisi individu, tetapi juga diperparah oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebijakan publik yang belum sepenuhnya inklusif. Dalam konteks penyandang disabilitas fisik, keterbatasan mobilitas menjadi persoalan utama yang memengaruhi kemampuan individu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, mengakses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas telah menjadi komitmen pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi tersebut menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam menyediakan layanan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kehidupan yang mandiri, bermartabat, dan setara. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah penyelenggaraan program rehabilitasi sosial melalui penyediaan alat bantu, termasuk alat bantu kaki dan tangan palsu bagi penyandang disabilitas fisik.

Program Bantuan Alat Bantu Kaki dan Tangan Palsu dirancang sebagai instrumen kebijakan untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi gerak penyandang disabilitas fisik sehingga mereka dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri. Selain berfungsi secara medis dan fungsional, program ini juga memiliki dimensi sosial yang penting, yaitu mendorong integrasi sosial, meningkatkan rasa percaya diri, serta membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, keberhasilan suatu kebijakan publik tidak semata-mata ditentukan oleh perumusan dan tujuan kebijakan, melainkan sangat dipengaruhi oleh proses implementasinya. Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial yang menjembatani antara kebijakan yang dirancang di tingkat pusat dengan realisasi di tingkat daerah dan lapangan. Pada tahap ini, berbagai aktor, sumber daya, prosedur birokrasi, serta kondisi sosial dan institusional berinteraksi dan menentukan sejauh mana tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Di Kabupaten Lampung Timur, pelaksanaan Program Bantuan Alat Bantu Kaki dan Tangan Palsu berada di bawah koordinasi Dinas Sosial dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai pelaksana di tingkat lapangan. TKSK memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat, mulai dari pendataan calon penerima manfaat, pendampingan administrasi, hingga pemantauan pasca-pemberian alat bantu. Peran ini menjadikan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kapasitas, komitmen, dan sikap pelaksana di tingkat lokal.

Namun demikian, berdasarkan pengamatan awal, implementasi program di Kabupaten Lampung Timur masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan anggaran dan kuota penerima manfaat menyebabkan tidak semua penyandang disabilitas yang membutuhkan dapat terlayani. Selain itu, adanya fragmentasi kewenangan antara pemerintah daerah dan pihak lain yang terlibat dalam penyediaan alat bantu berimplikasi pada terbatasnya ruang gerak pemerintah daerah dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan riil masyarakat. Prosedur birokrasi yang relatif panjang serta keterbatasan koordinasi lintas sektor juga berpotensi menghambat efektivitas dan pemerataan pelaksanaan program.

Untuk memahami secara lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi kebijakan tersebut, diperlukan suatu kerangka analisis yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Model ini dipandang relevan karena mampu menjelaskan keterkaitan antara aspek kebijakan, aktor pelaksana, serta konteks kelembagaan dalam proses implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Bantuan Alat Bantu Kaki dan Tangan Palsu bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik di bidang kesejahteraan sosial, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas, pemerataan, dan keberlanjutan program rehabilitasi sosial yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas.

2. METHODS

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Timur dengan fokus pada implementasi Program Bantuan Alat Bantu Kaki dan Tangan Palsu bagi Penyandang Disabilitas Fisik. Informan penelitian terdiri atas aparatur Dinas Sosial, TKSK, pemerintah desa, serta penerima manfaat program. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan kerangka analisis model implementasi kebijakan George C. Edward III.

3. HASIL AND PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Program Bantuan Alat Bantu

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dilakukan peneliti, diperoleh temuan terkait implementasi Program Bantuan Alat Bantu Kaki dan Tangan Palsu di Kabupaten Lampung Timur. Temuan tersebut menunjukkan bahwa program telah berjalan dan memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas fisik. Temuan penelitian pada aspek komunikasi menunjukkan bahwa peran TKSK sebagai pelaksana lapangan menjadi kunci dalam menyampaikan informasi program secara langsung kepada calon penerima manfaat. Pola komunikasi interpersonal memungkinkan adanya pemahaman yang lebih baik terkait prosedur dan tujuan program. Hal serupa juga ditemukan dalam studi tentang layanan publik penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin yang melaporkan hambatan komunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan (Putri, A.P, 2024).

Berdasarkan temuan lapangan pada aspek sumber daya, penelitian menemukan adanya keterbatasan anggaran dan kuota penerima manfaat yang menyebabkan tidak seluruh penyandang disabilitas dapat terakomodasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kondisi ini memunculkan daftar tunggu dan mengharuskan pemerintah daerah melakukan seleksi prioritas penerima manfaat. Temuan ini sejalan dengan penelitian implementasi kebijakan publik lainnya yang menunjukkan keterbatasan sumber daya sebagai hambatan signifikan dalam pelaksanaan program (Andriany, A dan Ariyanti, A, 2023).

Temuan penelitian pada aspek disposisi pelaksana menunjukkan bahwa disposisi pelaksana merupakan variabel yang paling menonjol dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. TKSK menunjukkan sikap empatik, komitmen tinggi, dan tanggung jawab dalam mendampingi penerima manfaat, bahkan dalam kondisi keterbatasan sistem dan sumber

Abdi Fajar Imani, Dedy Hermawan, Suropto., Implementasi Kebijakan Program Bantuan Alat Bantu Kaki dan Tangan Palsu bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Lampung Timur | 1612 daya. Disposisi positif ini menjadi modal sosial penting dalam implementasi kebijakan rehabilitasi sosial. Temuan ini diperkuat oleh kajian yang menggunakan Edward III Policy Impelemntation Model di berbagai konteks pelayanan publik (Alexander, Sahay, M.F.A dan Rhama, B. 2025).

3.2 Struktur Birokrasi Implementasi Program

Berdasarkan hasil analisis data penelitian pada aspek struktur birokrasi, diketahui bahwa struktur birokrasi pelaksanaan program secara formal telah terbentuk dengan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur sebagai penanggung jawab utama. Pembagian tugas pelaksana dituangkan dalam Surat Perintah Tugas (SPT) serta didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Struktur ini memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab bagi pelaksana kebijakan. Hal ini konsisten dengan penelitian lain tentang implementasi kebijakan layanan publik yang menunjukkan peran penting SOP dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan (Andriany, A dan Ariyanti, A, 2023).

Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada masih bersifat hierarkis dan relatif kaku. Fragmentasi kewenangan antara pemerintah daerah dan pihak eksternal, khususnya dalam penentuan kuota dan pembuatan alat bantu, membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat. Panjangnya rantai birokrasi juga berpotensi menimbulkan keterlambatan pelaksanaan program (Nuryadi, F. R., & Santosa, P, 2025).

3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa faktor pendukung implementasi program meliputi komunikasi yang relatif efektif, disposisi pelaksana yang positif, dukungan kelembagaan, serta manfaat program yang nyata dan dirasakan langsung oleh penerima manfaat. Studi lain juga menunjukkan bahwa empat variabel Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara bersama-sama sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik (Sormin, R. D, 2024).

Sementara itu, temuan penelitian juga mengidentifikasi adanya faktor penghambat implementasi, yaitu utama meliputi keterbatasan sumber daya anggaran, fragmentasi kewenangan, kendala teknis alat bantu, serta keterbatasan fleksibilitas struktur birokrasi. Kendala-kendala ini juga menjadi temuan umum pada kajian implementasi layanan publik di berbagai daerah (Putri, A.P, 2024).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Program Bantuan Alat Bantu Kaki dan Tangan Palsu bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Lampung Timur telah berjalan dan memberikan dampak positif bagi penerima manfaat. Keberhasilan program sangat ditopang oleh disposisi pelaksana yang memiliki komitmen dan empati tinggi terhadap kelompok sasaran. Namun demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya dan struktur birokrasi yang kurang adaptif.

Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program, diperlukan penguatan sumber daya anggaran, penyederhanaan prosedur birokrasi, peningkatan ruang diskresi pelaksana lapangan yang tetap akuntabel, serta penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor. Reformasi tersebut penting agar kebijakan rehabilitasi sosial dapat lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata penyandang disabilitas fisik.

5. REFERENSI

- Alexander, Universitas Palangka Raya, Sahay, M. F. A., & Rhama, B. (2025). *Implementasi kebijakan pemerintah dalam digitalisasi dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya*. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1).
- Andriany, S., & Ariyanti, A. (2023). *Implementasi kebijakan keterbukaan dan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang*. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(1), 35–52.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Penyandang Disabilitas Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2023). *Profil Penyandang Disabilitas Provinsi Lampung 2023*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Brynard, P. A. (2009). Mapping the factors that influence policy implementation. *Journal of Public Administration*, 44(3), 557–577.
- Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur. (2022). *Laporan Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022*. Sukadana: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur.
- Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur. (2023). *Laporan Program Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2023*. Sukadana: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kusuma, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. (2022). Implementasi kebijakan publik menurut model George C. Edward III. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 101–112.
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. New York: Russell Sage Foundation.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman and Company
- Nugroho, R. (2017). *Public policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nuryadi, F. R., & Santosa, P. (2025). *Implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan model Edward C. Edward III*. *Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Publik*, 1(5).
- Pratama, A., & Lestari, S. (2020). Peran pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 7(1), 33–45.

- Abdi Fajar Imani, Dedy Hermawan, Suropto., **Implementasi Kebijakan Program Bantuan Alat Bantu Kaki dan Tangan Palsu bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Lampung Timur | 1614**
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. Berkeley: University of California Press.
- Prasetyo, D. (2022). Evaluasi implementasi bantuan alat bantu penyandang disabilitas di daerah. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 9(1), 75–92.
- Putri, P., & Rahmilah, M. (2021). Analisis implementasi kebijakan publik menggunakan model George C. Edward III. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(6), 365–374.
- Putri, A. P. (2024). *Implementasi pemenuhan hak pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Banjarmasin*. *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, 1(4), 134–142.
- Rahmawati, N. (2018). Struktur birokrasi dan efektivitas implementasi kebijakan publik di tingkat daerah. *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(2), 89–102.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Roring, F., Kushartono, T., & Wulandari, S. (2023). Disposisi pelaksana dalam implementasi kebijakan pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 45–57.
- Sari, M., & Putra, H. (2021). Keterbatasan sumber daya dalam implementasi kebijakan sosial di pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(3), 201–213.
- Setyowati, D., & Wibisono, H. (2020). Pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui penyediaan alat bantu di Indonesia. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 18(2), 145–159.
- Sormin, R. D. (2024). *The effect of communication, resources, disposition and bureaucratic structure on program participation: A study of George Edward III's policy implementation model*. *International Journal for Innovation Education and Research*, 9(7).
- Subarsono, A. G. (2016). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- World Health Organization. (2011). *World report on disability*. Geneva: World Health Organization.
- Yulianto, D., & Hidayat, R. (2019). Implementasi kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 145–158.